



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROPINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati berwenang menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Timur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2019, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1838);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 151);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 Nomor 151 ,Tambahan lembaran Daerah Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

| | |
|-------------|--|
| AF Desa | = Alokasi Formula setiap Desa |
| Z1 | = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Halmahera Timur |
| Z2 | = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Halmahera Timur |
| Z3 | = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Halmahera Timur |
| Z4 | = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Halmahera Timur |
| AF Kab/Kota | = Alokasi Formula Kabupaten Halmahera Timur |

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan program yang telah ditetapkan mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 7 Januari 2019

Plt.BUPATI HALMAHERA TIMUR

TTD

MUH DIN

Diundangkan di Maba
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

TTD

MOH ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


ARDIANSYAH MADJID, SH
Pembina IV/a
NIP. 19771122 200312 1 006

| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar | Klasifikasi Desa IDM | Desil JPM | Alokasi Afirmasi | Alokasi Formula | | | | | | | | | | | Pagu Dana Desa per-Desa | | | |
|--------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Jumlah Penduduk | | | Jumlah Penduduk Miskin | | | Luas Wilayah | | | IKG | | | Total Bobot | Alokasi Formula | |
| | | | | | | | Jumlah Penduduk | Rasio Jumlah Penduduk | Bobot | Jumlah Penduduk Miskin | Rasio Jumlah Penduduk Miskin | Bobot | Luas Wilayah | Rasio Luas Wilayah | Bobot | Indeks Kesulitan Geografis | Rasio Indeks Kesulitan Geografis | | | | Bobot |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| 91 | Maba | Buli Karya | 672.421.382 | Berkembang | 5 | - | 2010 | 0,0214 | 0,0021 | 116 | 0,0069 | 0,0035 | 26,168178 | 0,0041 | 0,0006 | 53,296869 | 0,0106 | 0,0026 | 0,008861228 | 227.013.089,07 | 899.434.471,42 |
| 92 | Maba Selatan | Bicoli | 672.421.382 | Berkembang | 6 | - | 1552 | 0,0165 | 0,0017 | 200 | 0,0120 | 0,0060 | 0,231232 | 0,0000 | 0,0000 | 27,372024 | 0,0054 | 0,0014 | 0,008991695 | 230.355.498,64 | 902.776.881,00 |
| 93 | Wasile Selatan | Wasile | 672.421.382 | Tertinggal | 7 | - | 613 | 0,0065 | 0,0007 | 300 | 0,0179 | 0,0090 | 28,21058 | 0,0044 | 0,0007 | 43,67066 | 0,0087 | 0,0022 | 0,01244759 | 318.891.005,68 | 991.312.388,04 |
| 94 | Wasile Utara | Dowongi Jaya | 672.421.382 | Sangat Tertinggal | 4 | - | 298 | 0,0032 | 0,0003 | 79 | 0,0047 | 0,0024 | 74,298975 | 0,0116 | 0,0017 | 70,637327 | 0,0140 | 0,0035 | 0,007924089 | 203.004.822,53 | 875.426.204,88 |
| 95 | Wasile Timur | Sidomulyo | 672.421.382 | Berkembang | 5 | - | 1639 | 0,0174 | 0,0017 | 118 | 0,0071 | 0,0035 | 17,658092 | 0,0028 | 0,0004 | 41,911175 | 0,0083 | 0,0021 | 0,007762409 | 198.862.780,64 | 871.284.163,00 |
| 96 | Maba | Buli | 672.421.382 | Berkembang | 3 | - | 2819 | 0,0300 | 0,0030 | 66 | 0,0039 | 0,0020 | 11,797152 | 0,0018 | 0,0003 | 36,847297 | 0,0073 | 0,0018 | 0,007074106 | 181.229.354,40 | 853.650.736,75 |
| 97 | Wasile Tengah | Bokimaake | 672.421.382 | Tertinggal | 6 | - | 734 | 0,0078 | 0,0008 | 177 | 0,0106 | 0,0053 | 107,969584 | 0,0169 | 0,0025 | 47,250181 | 0,0094 | 0,0023 | 0,010949765 | 280.518.681,16 | 952.940.063,51 |
| 98 | Maba | Wayafly | 672.421.382 | Tertinggal | 5 | - | 1094 | 0,0116 | 0,0012 | 132 | 0,0079 | 0,0039 | 33,339777 | 0,0052 | 0,0008 | 49,925448 | 0,0099 | 0,0025 | 0,008366817 | 214.346.922,14 | 886.768.304,49 |
| 99 | Wasile Tengah | Nyaolako | 672.421.382 | Tertinggal | 6 | - | 315 | 0,0034 | 0,0003 | 190 | 0,0114 | 0,0057 | 73,603968 | 0,0115 | 0,0017 | 62,186674 | 0,0123 | 0,0031 | 0,010825699 | 277.340.289,91 | 949.761.672,26 |
| 100 | Wasile Timur | Tobo Ino | 672.421.382 | Tertinggal | 5 | - | 1159 | 0,0123 | 0,0012 | 146 | 0,0087 | 0,0044 | 13,489787 | 0,0021 | 0,0003 | 45,000313 | 0,0089 | 0,0022 | 0,008144204 | 208.643.882,11 | 881.065.264,46 |
| 101 | Wasile Tengah | Foly | 672.421.382 | Sangat Tertinggal | 8 | 422.578.000 | 960 | 0,0102 | 0,0010 | 417 | 0,0249 | 0,0125 | 96,172433 | 0,0151 | 0,0023 | 59,58587 | 0,0118 | 0,0030 | 0,018699558 | 479.058.275,36 | 1.574.057.657,72 |
| 102 | Wasile Tengah | Silalayang | 672.421.382 | Tertinggal | 8 | 211.287.000 | 704 | 0,0075 | 0,0007 | 362 | 0,0216 | 0,0108 | 73,860428 | 0,0116 | 0,0017 | 57,882538 | 0,0115 | 0,0029 | 0,016174467 | 414.368.734,53 | 1.298.077.116,88 |
| Total | | | 68.586.981.000 | | | 3.591.911.000 | 94.029 | 1,0000 | 0,1000 | 16.724 | 1,0000 | 0,5000 | 6.385,91 | 1,0000 | 0,1500 | 5.045,43 | 1,0000 | 0,2500 | 1 | 25.618.695.000,00 | 97.797.587.000,00 |

| Kontrol Penghitungan | |
|---|----------------|
| Pagu Dana Desa Kab/Kota | 97.797.587 |
| Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab/Kota | 97.797.587.000 |
| Pagu Alokasi Dasar Kab/Kota | 672.421 |
| Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab/Kota | 68.586.981.000 |
| Pagu Alokasi Afirmasi Kab/Kota | 3.591.911 |
| Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab/Kota | 3.591.911.000 |
| Pagu Alokasi Formula Kab/Kota | 25.618.695 |
| Hasil Hitung Alokasi Formula Kab/Kota | 25.618.695.000 |
| Jumlah Desa | 102 |

| Bobot | |
|-------|-----|
| JP | 10% |
| JPM | 50% |
| LW | 15% |
| IKG | 25% |

Mengetahui,
Pejabat SKPKD (n)
(eselon II)

Nama Jelas
NIP

Pejabat di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (p)
(eselon II)

Nama Jelas
NIP

Tempat Kedudukan, DD/MM/YYYY

Petugas Penghitung Dana Desa (p)
(eselon III)

Nama Jelas
NIP